



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 420/ 228 /Kpts/BPT-PS/2011

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung Pendidikan Anak Usia Dini di Painan dan sekitarnya Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merasa perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal / Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) yang diberi nama Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Painan yang berlokasi di Jalan Makam Pahlawan Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan administrasi sekolah maka perlu dibuat Struktur Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Painan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Kelembagaan PAUDNI Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Painan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Menetapkan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Painan yang berlokasi di Jalan Makam Pahlawan Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Struktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 September 2011
BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT

Tembusan, Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Pendidikan di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
8. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/ ~~328~~ /Kpts/BPT-PS/2011

TANGGAL : 29 September 2011

TENTANG : PENETAPAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAK KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	JENIS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	ALAMAT	KETERANGAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Painan	10309747	012080603003	Jl. Makam Pahlawan Painan Utara Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	

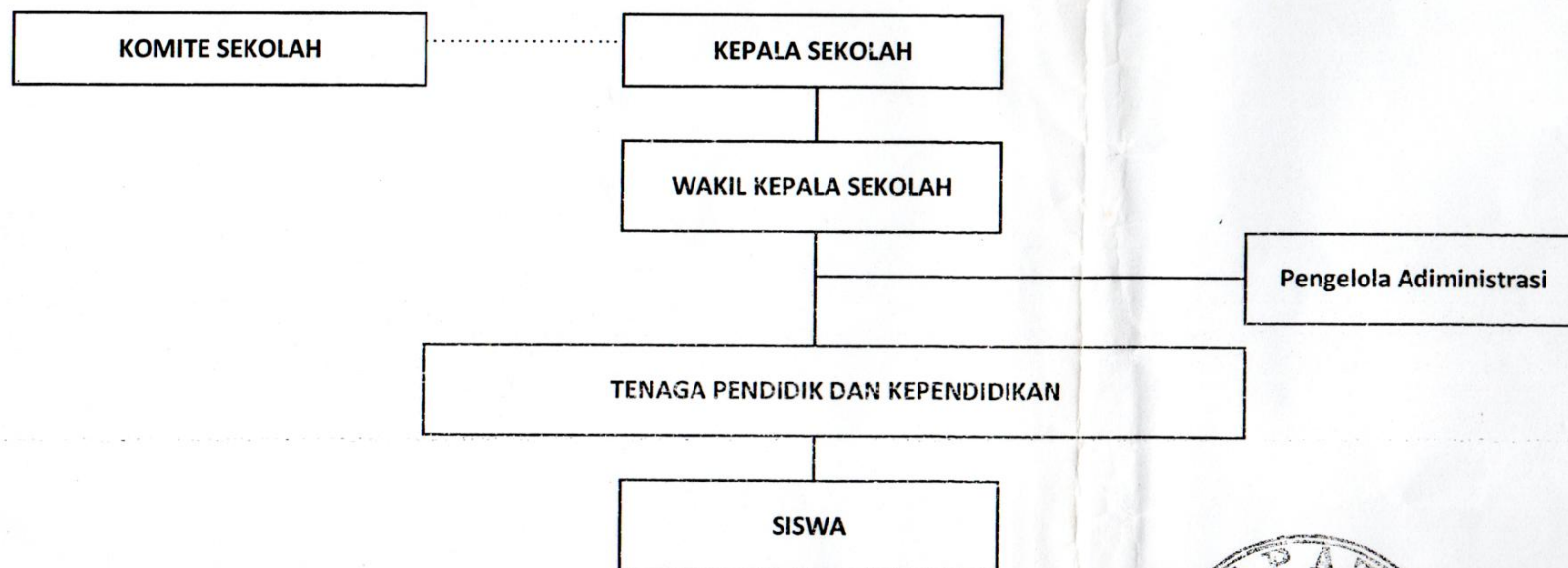


BUPATI PESIR SELATAN,

NASRUL ABIT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR : 420/ ~~323~~ /Kpts/BPT-PS/2011
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2011
TENTANG : PENETAPAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PAINAN KABUPATEN PESIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PAINAN




BUPATI PESIR SELATAN,

NASRUL ABIT